



**PUTUSAN**

Nomor : 455/PDT/2015/PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SABIR AHMAD** disebut juga **SABAR AHMAD**, alamat Jl. Jenderal Sudirman Lk. I Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lili Arianto, SH – Swiderli Saragih, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Chut Nyak Dhien No. 5 A Kisaran - Asahan- Sumut, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

**LAWAN :**

- 1. MONANG MANURUNG**, alamat Jl. Musyawarah Kel. Mata Halasan Kec. Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Leo L. Napitupulu, SH., M.Hum, Nurliana Ritonga, SH., M.Hum, dan Erickson Saut Timbul Purba, SH. masing-masing adalah Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Leo L. Napitupulu, SH., M.Hum & Rekan yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 29 Kisaran 21214 Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa TERBANDING** semula **TERGUGAT I** ;
- 2. HARMEN HARAHAHAP**, alamat Jl. Garu III No. 71 Kel. Arjo Sari I Kec. Medan Amplas Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
- 3. FARIDAH**, alamat Jl. Garu III No. 71 Kel. Arjo Sari I Kec. Medan Amplas Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
- 4. H. ADLIN SIDDIRIN**, alamat Jl. Jenderal Sudirman Lk. I Kelurahan Gading

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **DEDY ISKANDAR, SH**, alamat Jl. Tengku Umar No. 17 Tanjungbalai Asahan, sekarang tidak diketahui alamatnya tetapi masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

6. **ALDO NATALIA, SH**, alamat Jl. Cokroaminoto No. 30 B Tanjungbalai Asahan, sekarang tidak diketahui alamatnya tetapi masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

7. **Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai yang diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai**, alamat Jl. Jendral Sudirman Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **Tergugat VII**; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sujono, SH (Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara), Ir. Muhammad Bakri (Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan), Zulhelmi, SH (Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan M. Yusuf (Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan), keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai, Jl. Jendral Sudirman Nomor 12, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**

Dan

**HARUNSYAH HASIBUAN**, bertindak untuk dan atas nama salah satu Ahli Waris **H. Ahmadsyah**, alamat Jl. Denai Ling. II Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 2



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2016, Nomor: 455/PDT/2015/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 23 September 2015 Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Tjb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya didalam surat gugatannya bertanggal 11 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada 15 Desember 2014 dan terdaftar dengan register Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN-Tjb., telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah memiliki sebidang tanah seluas + 4726, 05 M, yang dahulu terletak di Km 2 ½ Dusun X Desa Sijambi Kecamatan Tanjung Balai, dan sekarang terletak di Jl. H. Adlin Siddin/Jl. Denai, Kelurahan Gading, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara Penggugat dengan Alm. H. Ahmadsyah kakek dari Turut Tergugat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara dengan tanah Trimo.....68,40 M2  
Sebelah Timur dengan Nasir Daulai.....75,90 M2  
Sebelah Selatan dengan tanah Bandar Sipoyong.....77,70 M2  
Sebelah Barat dengan tanah H. Ahmadsyah.....53,70 M2
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi No. 593/4308/SJ/1986, antara Penggugat dengan Alm. H. Ahmadsyah, tertanggal 15-10-1986, yang ditandatangani dan diketahui oleh Mohd. Ilyas selaku Kepala Desa Sijambi dan Camat Tanjungbalai Hamdan Habib, B.Sc, dengan demikian Surat Penyerahan/Ganti Rugi No. 593/4308/SJ/1986 antara Penggugat dengan Alm. H. Ahmadsyah, tertanggal 15-10-1986 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Bahwa setelah tanah tersebut beralih kepada Penggugat sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tersebut, Penggugat lalu mengusahai dan memanen buah kelapa diatas tanah tersebut;
4. Bahwa kemudian sekitar tahun 1990 H. Adlin Siddin (Tergugat IV) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas tanah objek terperkara, dalam perkara register Nomor 3/PDT/G/1990/PN-TB, dimana terhadap gugatan H. Adlin Siddin (Tergugat IV) tersebut dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tingkat Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap, amar putusannya gugatan Tergugat IV di tolak;

5. Bahwa kemudian sekitar tahun 1999 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat IV mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah objek terpekerja kepada Tergugat VII, dan atas permohonan tersebut Tergugat IV mengabulkannya dan diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 523;
6. Bahwa setelah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah objek terpekerja tersebut, Tergugat IV lalu menjual tanah objek terpekerja kepada Tergugat II dan Tergugat III di hadapan Notaris DEDY ISKANDAR, SH (Tergugat V), selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III pun menjual kembali tanah objek terpekerja tersebut kepada Tergugat I dihadapan Notaris ALDO NATALIA, SH (Tergugat IV);
7. Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah objek terpekerja dari Tergugat II dan Tergugat III, kemudian Tergugat I berusaha menguasai tanah terpekerja dengan menebang pohon kelapa diatas tanah terpekerja tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Tanjung Balai, dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 83/Pid/B/2010/PN-TB, Tergugat I dihukum selama 2 (dua) bulan;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat menguasai tanah objek terpekerja yang dibelinya dari Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya Tergugat I menggugat Tergugat II dan Tergugat III ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2010/PN-TB, dimana gugatan Tergugat I dikabulkan selanjutnya tanah objek terpekerja telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat IV dan Tergugat VII yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 523 atas tanah objek terpekerja tanpa mempunyai alas hak yang jelas dan tindakan Tergugat IV menjual tanah objek terpekerja kepada Tergugat II dan III dihadapan Tergugat V, selanjutnya Tergugat II dan III menjual kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat IV dan Tergugat VII yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 523 atas tanah objek terpekerja tanpa mempunyai alas hak yang jelas dan tindakan Tergugat IV menjual tanah objek terpekerja kepada Tergugat II dan III dihadapan Tergugat V, selanjutnya Tergugat II dan III menjual kepada Tergugat I, maka dengan demikian dapat disimpulkan Sertifikat Hak Milik No. 523 dan segala jual beli atau peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dapat dikwalifisir cacat hukum dan tidak syah;
11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah mengakibatkan timbul kerugian bagi Penggugat, baik secara Materil maupun moriel;

- a. Kerugian Materil adalah hilangnya hak Penggugat atas tanah perkara dan apabila saat ini tanah tersebut dijual penggugat akan memperoleh keuntungan secara materiel Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. Ditambah lagi dengan tanam-tanaman milik Penggugat yang ada di atasnya yang dirusak Tergugat I, jika diuangkan adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa terhadap kerugian Materil yang dialami Penggugat tersebut, patut kiranya dibebankan kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat;
13. Bahwa selanjutnya patut pula Tergugat I dan sekalian setiap orang yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan secara baik tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat;
14. Penggugat merasa khawatir terhadap Tergugat I, II, III dan IV maupun setiap orang yang berhak / mendapatkan hak atas tanah beserta tanaman-tanaman tersebut, enggan menyerahkannya, oleh karenanya sangat beralasan bila Tergugat tidak bersedia secara suka rela menyerahkan tanah perkara milik Penggugat, sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsum) secara tanggung renteng sebesar 1.000.000 (satu juta) setiap harinya atas kelalaian melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat dan Perbuatan melawan hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menimbulkan pertikaian antara kedua belah pihak, sehingga Penggugat dipermalukan ditengah-tengah masyarakat Kota Tanjung Balai khususnya Kelurahan Sijambi;
16. Bahwa kerugian moriel Penggugat tidak dapat dihitung dengan material, akan tetapi hukum meminta kerugian harus dihitung dengan nilai mata uang, maka dari itu secara moriel Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng;
17. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat I, II, III dan IV mengalihkan, menggantirugikan atau menjual tanah perkara yang dimaksud diatas, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berkenan meletakkan Sita Jaminan (coservatoir beslag);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan itikat tidak baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, maka sudah sangat wajar dan pantas apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan diatas dimohonkan kepada Bapak untuk kiranya memanggil para pihak untuk diproses dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu. Seterusnya mengambil dan memutus perkara ini dengan amar :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan;
3. Menyatakan Surat Penyerahan/Ganti Rugi No. 593/4308/SJ/1986, antara Penggugat dengan Alm. H. Ahmadsyah, tertanggal 15-10-1986, yang ditandatangani dan diketahui oleh Mohd. Ilyas selaku Kepala Desa Sijambi dan Camat Tanjungbalai Hamdan Habib, B.Sc, yang dahulu terletak di Km 2 ½ Dusun X Desa Sijambi Kecamatan Tanjung Balai, dan sekarang terletak di Jl. H. Adlin Siddin/Jl. Denai, Kelurahan Gading, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara Penggugat dengan Alm. H. Ahmadsyah kakek dari Turut Tergugat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah Trimo.....68,40 M2

Sebelah Timur dengan Nasir Daulai.....75,90 M2

Sebelah Selatan dengan tanah Bandar Sipoyong.....77,70 M2

Sebelah Barat dengan tanah H. Ahmadsyah.....53,70 M2

Adalah syah dan berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 523 serta surat-surat lain yang diterbitkan atas tanah terperkara cacat hukum dan tidak syah;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau setiap orang lain untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng memberi ganti rugi inmaterial kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (DWANGSUM) secara tanggung renteng sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak mematuhi keputusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik (in Guede justitie) mohon putusan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan jawaban berupa sangkalan dan sekaligus mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI ;

#### Dalam Eksepsi:

#### 1. Tentang gugatan Penggugat adalah *Ne Bis In Idem*;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang pada intinya menyebutkan Putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan adanya kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- Bahwa objek sengketa dalam pemeriksaan perkara *a quo* adalah identik dengan objek sengketa dalam pemeriksaan perkara terdahulu yang telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata gezaag van gewijsde*), yaitu :
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN-TB, tanggal 10 Nopember 2011;
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 112/PDT/2012/PT-MDN, tanggal 13 Juni 2012;
  - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1093 K/Pdt/2013, tanggal 30 Juli 2013;
- Bahwa objek sengketa dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah dieksekusi sebagaimana yang diterangkan pada Berita Acara Eksekusi Nomor : 03 / BA / Eks.Pdt.G/ 2014 / PN-TB;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah jelas dan terang gugatan Penggugat melekat *Ne bis in idem* sehingga patut menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke*

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verklaard);

2. **Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)**;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) menguraikan bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi No. 593/4308/SJ/1986, antara Penggugat dengan Alm. H. Ahmadsyah tertanggal 15-10-1986 yang ditandatangani dan diketahui oleh Mohd. Ilyas selaku Kepala Desa Sijambi dan Camat Tanjungbalai Hamdan Habib, B.Sc;
- Bahwa dari uraian tersebut Penggugat telah mengakui ganti rugi tersebut ditandatangani dan diketahui oleh Pejabat yang dalam hal ini Kepala Desa Sijambi dan Camat Tanjungbalai, oleh karenanya seharusnya Penggugat juga menarik Kepala Desa Sijambi dan Camat Tanjungbalai sebagai pihak dalam perkara a quo yang telah melakukan perbuatan hukum dengan menandatangani dan mengetahui terjadinya peristiwa hukum yaitu ganti rugi;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Desa Sijambi dan Camat Tanjungbalai sebagai pihak dalam perkara a quo selaku pejabat yang menandatangani dan mengetahui terjadinya peristiwa hukum, maka sangat patut menurut hukum, menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka patut menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);

3. **Tentang Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) karena kontradiksi / bertentangan / tidak sesuai / tidak sejalan antara posita dan petitum;**

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2014 dengan Reg.Perkara No.29/Pdt.G/2014/PN-Tjb., pada posita angka 17 (tujuh belas) halaman 5 (lima) menguraikan : Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat I, II, III dan IV mengalihkan, menggantirugikan atau menjual tanah terperkara yang dimaksud diatas, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berkenan meletakkan Sita Jaminan (coservatoir beslag), sedangkan pada petitum pada halaman 6 (enam) angka 2 (dua) menuntut agar :

(2). Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas terjadinya pertentangan antara posita dengan petitum yaitu diposita mohon meletakkan Sita Jaminan (*coservatoir beslag*) sedangkan dalam petitum menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (*coservatoir beslag*) yang telah dijalankan;
- Bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam *posita*. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau *kontroversi* diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*Obscuur Libel*) sehingga petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *Obscuur Libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara:

Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat-I uraikan pada uraian tentang Eksepsi tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali;

Bahwa Tergugat-I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali ada yang diakui dengan tegas berikut ini;

1. Bahwa benar Tergugat-I (ic. Monang Manurung) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 133/2001 tanggal 31 Desember 2001 yang diperbuat dihadapan Aldo Natalia, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tanjungbalai telah membeli dari Tergugat-II dan atas persetujuan Tergugat-III atas sebidang tanah yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 523/Gading tertanggal 16-9-1999;
2. Bahwa Tergugat-I sebagai pembeli yang beritikad baik telah melakukan perbuatan hukum yang benar dan dituangkan dalam Akta Jual Beli dan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa benar setelah terjadi peralihan hak atas sebidang tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 523 tersebut, Tergugat-I tidak dapat menguasai objek perkara dengan leluasa, oleh karenanya Tergugat-I pada tanggal 30 Juli 2010, telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dibawah register nomor : 17/Pdt.G/2010/PN-TB, dan atas gugatan tersebut telah pula diperiksa, diadili, dan telah dijatuhkan putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan putusnya telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 523 yang dibaliknamakan keatas nama Tergugat-I

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ic. Monang Manurung) dan bahkan telah dilakukan eksekusi sesuai dengan berita acara eksekusi nomor 03/BA/Eks.Pdt.G/2014/PN-TB;

4. Bahwa adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum jika Penggugat mendalihkan Tergugat-II dan Tergugat-III yang menjual objek perkara kepada Tergugat-I merupakan perbuatan melawan hukum karena jual beli atau peralihan hak yang dilakukan tersebut telah memenuhi syarat-syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena jika perbuatan tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai tidak akan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 523/Gading keatas nama Tergugat-I;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat-I uraikan tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), dan seraya menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

### **DALAM REKONPENS**

Bahwa Tergugat-I dalam Kompensi/Tergugat-I dk., mohon untuk mengajukan Gugatan dalam Rekonpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat-I dalam Kompensi/Tergugat-I dk., mohon dinyatakan telah disebut secara *mutatis mutandis* di dalam Rekonpensi, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali;
2. Bahwa selanjutnya dalam Rekonpensi ini Tergugat-I dalam Kompensi/Tergugat-I dk disebut dengan Penggugat dalam rekonpensi/Penggugat dr (**Tergugat-I dk/Penggugat dr**) dan Penggugat dalam kompensi/Penggugat dk disebut dengan Tergugat dalam rekonpensi/Tergugat dr (**Penggugat dk/Tergugat dr**);
3. Bahwa sah Akta Jual Beli Nomor 133/2001 tanggal 31 Desember 2001 antara Penggugat dr/Tergugat-I dk dengan Tergugat-II dk dan atas persetujuan Tergugat-III dk, yang diperbuat dihadapan Aldo Natalia, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tanjungbalai;
4. Bahwa oleh karena jual beli tersebut diatas adalah sah maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 523/Gading yang dibaliknamakan keatas nama Penggugat dr/Tergugat-I Dk. Patut dinyatakan sah demi hukum;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat dr/Tergugat-I dk. Patut dinyatakan adalah pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah perkara berikut tanaman yang ada diatasnya sebagaimana yang diterangkan dalam

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 10



Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 523/Gading;

6. Bahwa Penggugat dr/Tergugat-I dk, bukanlah orang yang mahir/profesional dalam menjalankan proses berperkara di pengadilan, sehingga oleh karenanya Penggugat dr/Tergugat-I dk, terpaksa menggunakan jasa Advokat untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dr/Tergugat-I dk, dalam mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat dk/Tergugat dr yang awalnya diajukan oleh Penggugat dk/Tergugat dr, yang dalam pemeriksaan perkara ini secara nyata Penggugat dr/Tergugat-I dk, telah menghunjuk Leo L. Napitupulu, SH, M.Hum., Nurliana Ritonga, SH.M.Hum., dan Erickson Saut Timbul Purba, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum LEO L. NAPITUPULU, SH, M.Hum & REKAN. Dimana atas penghunjukan tersebut, Penggugat dr/Tergugat-I dk, telah menyanggupi untuk membayar jasa honorarium Advokat yang dihunjuk, yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Oleh karenanya, patut pula bilamana Penggugat dk/Tergugat dr dihukum untuk membayar biaya jasa Advokat yang telah Penggugat dr/Tergugat-I dk, hunjuk tersebut;

7. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat-I dk, terhadap Penggugat dk/Tergugat dr tidak hampa maka dengan ini Penggugat dr/Tergugat-I dk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap : Tanah berikut Rumah yang melekat diatasnya beserta isinya milik Penggugat dk/Tergugat dr yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Lingk. I Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

8. Bahwa sebagaimana Gugatan Rekonpensi ini adalah diajukan karena adanya Gugatan Konpensi Penggugat, adalah wajar jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dk/Tergugat dr;

--- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat dr/Tergugat-I dk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan menurut hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**A. DALAM KONPENSI**

**I. Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*



*Ontvanklijke verklaard)*

**II. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

**B. DALAM REKONPENSASI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat-I dk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah berikut Rumah yang melekat di atasnya beserta isinya milik Penggugat dk/Tergugat dr yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Lingk. I Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah demi hukum Akta Jual Beli Nomor 133/2001 tanggal 31 Desember 2001 yang diperbuat antara Penggugat dr/Tergugat-I dk, dengan Tergugat-II dk dan atas persetujuan Tergugat-III dk yang diperbuat dihadapan Aldo Natalia, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tanjungbalai;
4. Menyatakan sah demi hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 523/Gading yang dibaliknamakan keatas nama Penggugat dr/Tergugat-I Dk.;
5. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat-I dk. Patut dinyatakan adalah pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah terperkara berikut tanaman yang ada di atasnya sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 523/Gading;
6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar jasa honorarium Advokat yang dihunjak oleh Penggugat dr/Tergugat-I dk., yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr., untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

--- **ATAU**, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai berpendapat lain dengan Tergugat-I dk/Penggugat dr, dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai menjatuhkan Putusan tanggal 5 Oktober 2015 Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Tjb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSIS:**

**Dalam eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.046.000,00 (empat juta empat puluh enam ribu rupiah);

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat DR (Dalam Rekonvensi) / Tergugat I DK (Dalam Konvensi) tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat DR (Dalam Rekonvensi) / Tergugat I DK (Dalam Konvensi) untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar "Nihil";

## Membaca surat-surat:

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 5 Oktober 2015 Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Tjb;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Oktober 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Oktober 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Oktober 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 7 Oktober 2015, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 7 Oktober 2015, kepada Terbanding VI semula Terbanding VI pada tanggal 7 Oktober 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 7 Oktober 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2015 ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 16 Oktober 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Nopember 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Nopember 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Nopember 2015, kepada Terbanding IV semula

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV pada tanggal 21 Oktober 2015, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 Oktober 2015, kepada Terbanding VI semula Terbanding VI pada tanggal 22 Oktober 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 21 Oktober 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Nopember 2015 ;

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding VII semula Tergugat VII tertanggal 28 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Nopember 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Nopember 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Nopember 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Nopember 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 Nopember 2015, kepada Terbanding V semula Terbanding V pada tanggal 6 Nopember 2015, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 6 Nopember 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Nopember 2015 ;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 25 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 25 Nopember 2015 ;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Tjb, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Nopember 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Nopember 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Nopember 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 21 Oktober 2015, kepada Terbanding V semula Terbanding V pada tanggal 22 Oktober 2015, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 22 Oktober 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 21 Oktober 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Nopember 2015, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 14



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 16 Oktober 2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 23 September 2015 Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Tjb, Telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagai mana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;**

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No.29/Pdt.G/2014/PN-Tjb, tanggal 21 September 2015 tidak tepat, sebab perkara aquo Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding :

### TENTANG KEBERTAN – KEBERATAN

#### TENTANG KEBERATAN KE 1

#### Pengadilan Negeri Tanjungbalai hilaf dalam mengabil keputusan ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 25 sampai dengan 32, yang di antaranya menjelaskan didalam pertimbangan hukumnya yaitu pada halaman 27 alinea 2 yang berbunyi “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mjelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok gugatan sekarang sudah diperkarakan sebelumnya, sehingga syarat Ad.1 telah terpenuhi ;
- Selanjutnya pada halaman 32 alinia 6 dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan “ Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata maka Penggugat secara formil terkandung unsure Ne Bis In Idem sehingga Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tetang Nebis In Idem patut dikabulkan ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 15



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah hilaf atau keliru mengatakan dalam pertimbangannya, bahwa gugatan Penggugat secara formil terkandung unsure Ne Bis In Idem, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan seksama seluruh bukti-bukti P.1 s/d P.15 dan saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan. Majelis Hakim Hanya mempertimbangkan bukti T.1, T.2 dan T.3 dan membandingkan dengan bukti P. 9. P.10 dan 11 ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memandang apakah bukti T.1. T.2 dan T.3, berupa gugatan yang direkayasa, dengan cara tidak menarik Penggugat dalam perkara No. 17/Pdt.G/2010/PN-TB, 10 Nopember 2010 jo No. 112/PDT/2012/PT.MDN, 13 juli 2012 jo No. 1093 K/Pdt/2013 tanggal 30 Juli 2013, sebab Tergugat I mengetahui betul bahwasanya tanah terperkara di kusai oleh Penggugat, karena Tergugat I telah dihukum selama 2 ( dua ) bulan dalam perkara register No. 83/Pid,B/2010/PN-TB ( bukti P- 12 ), dimana Tergugat I ingin menguasai objek sengketa ( tanah terperkara ) dengan cara menebang pohon kelapa diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa bagai mana bisa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan dalam pertimbangannya gugatan Pengugat secara Pormil terkandung unsure Ne Bis In Idem ?..... sedangkan dalam perkara perkara No. 17/Pdt.G/2010/PN-TB, 10 Nopember 2010 jo No. 112/PDT/2012/PT.MDN, 13 juli 2012 jo No. 1093 K/Pdt/2013 tanggal 30 Juli 2013 Tergugat I ( Monang Manurung ) tidak di ikutsertakan dalam gugatan yang dimaksud, maka sudah sangat wajar dan pantas berdasarkan bukti-bukti yang ada Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kembali atas tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas cukup beralasan bagi Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang dimohonkan banding ;

## TENTANG KEBERATAN 2

**Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak mempertimbangkan secara meyeluruh bukti-bukti dari saksi-saksi yang Penggugat ajukan dalam perkara ini oleh karenanya Pengadilan Tanjungbalai telah melanggar Ketentuan Hukum**



**Acara Perdata sebagaia mana yang dimaksud dalam pasal 146 HIR, 284 Rbg dan pasal 1866 BW**

- Bahwa bila diperhatikan secara cermat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara ini tidak secara cermat mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang Pelawan ajukan berkenan dengan perkara a quo ;
- Bahwa ketidak telitian dan ketidak cermatan Perngadilan Negeri Tanjungbalai hal ini dapat dilihat dari Pertimbangan hukum pada halaman 25 sampai dengan halaman 32 yang hanya menjelaskan “ **Untuk mempermudah Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Mejelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tetang Nebis In Idem ; dan seterusnya**
- Adapun alat bukti dan saksi tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertma yaitu :
  1. foto Copy Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 1 Oktober 1986, N0. 593/4308/SJ/1986, tanggal 15 Oktober 1986, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Foto Copy nya diberitanda .....P. 1
  2. Foto Copy Kwitansi, pembayaran sebidang tanah di KM 2 ½ Sijambi, tanggal 1-9-1986 , yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya .....P.2
  3. Foto Copy Kwitansi, pembayaran sebidang tanah di KM 2 ½ Sijambi, tanggal 16-9-1986 , yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya .....P. 3
  4. Foto Copy Surat Pengakuan Tanah tanggal 29 September 1986 , yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Aslinya diberitanda.....P. 4
  5. Foto Copy Surat Jual Beli tanggal 19 Agustus 52, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Aslinya diberitanda.....P. 5
  6. Foto Copy Surat Perjanjian, tanggal 21 Februari 1986, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Aslinya diberitanda.....P. 6
  7. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 12 Maret 1990, bahwa H. ADLIN SIDDIN ada menerima uang dari SABIR, yang telah diberi materai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secukupnya dan telah disesuaikan dengan Aslinya  
diberitanda.....P. 7
8. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 15 Maret 1990, bahwa SYAHMANAN  
ada menerima uang dari SABIR, yang telah diberi materai secukupnya dan  
telah disesuaikan dengan Aslinya  
diberitanda.....P. 8
9. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 3/PDT/G/1990/PN-  
TB, tanggal 26 Juli 1990, yang telah diberi materai secukupnya dan telah  
d disesuaikan dengan Aslinya  
diberitanda.....P. 9
10. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 350/PDT/1990/PT-MDN,  
tanggal 31Desember 1990, yang telah diberi materai secukupnya dan telah  
d disesuaikan dengan Aslinya  
diberitanda.....P. 10
11. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 2250 K/Pdt/1991/PT tanggal 31  
September 1993, yang telah diberi materai secukupnya dan telah  
d disesuaikan dengan Aslinya  
diberitanda.....P. 11
12. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 83/Pid.B/2010/PN-  
TB, tanggal 16 Juni 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan telah  
d disesuaikan dengan Aslinya  
diberitanda.....P. 12
13. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 596/Pid/2010/PT-MDN,  
tanggal 10 Agustus 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan telah  
d disesuaikan dengan Aslinya  
diberitanda.....P.13
14. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 145/534/GDG/2013, tanggal 24  
Nopember 2014, yang menerangkan Nama : SABIR AHMAD adalah orang  
yang sama dengan yang tertulis di Surat Penyerahan/Ganti Rugi No.  
593/4008/Sj/1986, tanggal 15-10-1986 an. SABAR AHMAD yang telah diberi  
materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda  
.....P .14
15. Foto Copy Surat Undangan No. B/271/III/2015/Reskrim, tanggal 4 Maret  
2015, sehubungan penjualan tanah milik Sabir Ahmad seluas 3.105 M2,  
yang terletak di Jl. H. Adlin Siddin Kota Tanjungbalai, yang dilakukan oleh H.  
Adlin Siddin kepada Harmen Harahap, yang telah diberi materai secukupnya  
dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda  
.....P .15

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 adalah merupakan satu alas hak dasar kepemilikan sebidang tanah , dimana bukti P-1 adalah **Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 1 Oktober 1986, yang diketahui oleh Kepala Desa Sijambi Kecamatan Tanjungbalai Reg. No. 593/4308//SJ/1986 dan juga diketahui oleh Camat Tanjung Balai Reg. No. 439/593-TB/86.**
- **Bahwa Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 1 Oktober 1986 Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 1 Oktober 1986, yang diketahui oleh Kepala Desa Sijambi Kecamatan Tanjungbalai Reg. No. 593/4308//SJ/1986 dan juga diketahui oleh Camat Tanjung Balai Reg. No. 439/593-TB/86, telah di buat dihadapan pejabat yaitu Kepala Desa Sijambi dan Camat Tanjung balai ;**
- Bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena antara bukti yang satu dengan yang lain saling mendukung , demikian pula dengan keterangan saksi HASANUDDIN, ABU SALIM dan A. YANI Z yang Penggugat dihadirkan didepan persidangan tersebut yang pada pokoknya menjelaskan “ Tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat “ semua bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan diabaikan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai, sementara didalam persidangan Tergugat I dan Tergugat VII tidak dapat membuktikan dasar atau alas Hak terbitnya Hak Milik No. 523 tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara No. 29/Pdt.G/2014/PN-TB, yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi, telah melanggar ketentuan tentang Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang ( pasal 164 HIR, 284 Rbg dan 1866 BW )
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang dimohonkan banding ;

### TENTANG KEBERATAN KE – 3

- Bahwa didalam perkara a quo telah diadakan sidang lapangan, dimana pada saat diadakan sidang lapangan pihak Tergugat I dapat menunjukan batas-batas tanah yang sebenarnya, dengan demikian dapat diduga sertifikat Hak milik No. 525 milik Tergugat I adalah rekayasa dalam penerbitanya, sebab terbitnya sertifikat tersebut tanah masih dalam sengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemeriksaan setempat (sidang setempat ) ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti, akan tetapi dalam putusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang adanya sidang lapangan ;
- Dengan demikian kami menilai Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan tentang adanya sidang lapangan, dengan demikian Putusan Majelis Hakim tersebut telah melanggar pasal 153 HIR, pasal 180 Rbg dan pasal 211 Rv ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang dimohonkan banding ;

## TENTANG KEBERATAN KE – 4

- Bahwa dalam memberikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai , tidak memahami latar belakang sejarah kepemilikan tanah perkara yang sebenarnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungalai hanya berpatokan pada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, yang sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian :
- Bahwa sejarah kepemilikan dikuasai Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 1 Oktober 1986 Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 1 Oktober 1986, yang diketahui oleh Kepala Desa Sijambi Kecamatan Tanjungbalai Reg. No. 593/4308//SJ/1986 dan juga diketahui oleh Camat Tanjung Balai Reg. No. 439/593-TB/86, telah di buat dihadapan pejabat yaitu Kepala Desa Sijambi dan Camat Tanjungbalai, setelah Pelawan mengganti rugi tanah perkara tersebut, Penggugat terus menguasainya dan mengelolanya, akan tetapi pada tahun 1990 datang seseorang yang bernama Haji Adlin Siddin mengklam tanah tersebut adalah tanah miliknya, kemudian pada tahun 1990 Haji Adlin Siddin mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung balai dengan perkara No. 3 / PDT / C / 1990 / PN - TB, dimana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan register perkara No. 3/PDT/C/1990/PN-TB Jo 350 /PDT / 1990 / PT.MDN jo MARI No. 2250K/Pdt/1991, dan dalam putusnya tersebut gugatan Haji Adlin Sidin di tolak untuk seluruhnya, karena didalam persidangan Haji Adlin Sidin tidak mampu membuktikan kepemilikan atas tanah perkara ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anehnya lagi setelah gugatan Haji Adlin Sidin ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai sampai ke Mahkamah Agung, kemudian Haji Adlin Sidin siddin dengan diam-diam dan tipumuslihatnya mengajukan permohonan sertifikat hak milik terhadap tanah terperkara yang telah di menangkan oleh Pemohon Banding, maka keluarlah sertifikat Hak Milik No. 523 tanggal 15 September 1999 yang kemudian dialihkan kepada Terbanding I, dan kemudian Terbanding I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan register No. 17 /Pdt.G / 2010/PN-TB, tanpa mengikutkan Pembanding yang menguasai tanah terperera, sementra Terbanding I pernah dihukum selama 2 bulan dalam sengketa tanah terperkara dalam putusan No. 83/Pid.B/2010/PN-TB, tanggal 16 Juni 2010 ;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding I secara sembunyi-sembunyi dengan tidak mengikutsertakan Pembanding, dengan tujuan agar gugatan tersebut berjalan dengan mulus atau lancer tanpa ada halangan dari Pembanding yang menguasai tanah terperkara adalah gugatan yang direkayasa agar Tergugat I dapat mengajukan eksekusi terhadap tanah terperkara, gugatan demikian dapat dikatagorikan melanggar aturan hukum ;
- Bahwa dengan keadaan demikian secara hukum Tergugat merasa dirampas haknya, oleh sebab itu Pembading mengajukan gugatan sebagai mana dalam perkara a quo, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan dalam putusnya Gugatan Penggugat mengandung Unsur Nebis In Idem , dengan demikian kami menduga Putusan Majelis Tingkat Pertama berpihak kepada Tergugat I, oleh karena itu sudah sangat pantas dan wajar apabila putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dibatalakan ;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, selanjutnya Termohon Banding, memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa permohonan Banding dan kontara memori banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menenerima Permohonan Banding dari Pemohon ;
2. Membatalkan Putusan Pengdilan Negeri Tanjungbalai No. 29/Pdt.G/2014/PN-Tjb, tangga 21 September 2015 ;
3. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mebayar biaya perkara diseluruh tingkatan
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan ( coservatoir beslag ) yang telah dijalankan ;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn*

*Halaman 21*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Surat Penyerahan/Ganti Rugi No. 593/4308/SJ/1986, antara Penggugat dengan Alm. H. Ahmadsyah, tertanggal 15 -10-1986, yang ditandatangani dan diketahui oleh Mohd. Ilyas selaku Kepala Desa Sijambi dan Camat Tanjungbalai Hamdan Habib, B.Sc, yang dahulu terletak di Km 2 ½ Dusun X Desa Sijambi Kecamatan Tanjung Balai dan sekarang terletak di Jl. H. Adlin Siddin / Jl. Denai, Kelurahan Gading, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, seluas 4726,05 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara dengan tanah Trimo.....68,40 M2  
Sebelah Timur dengan Nasir Daulai..... 75,90 M2  
Sebelah Selatan dengan tanah Bandar Sipoyong.....77,70 M2  
Sebelah Barat dengan tanah H. Ahmadsyah .....53,70 M2  
adalah syah dan berkekuatan hukum tetap :
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 523 serta surat-surat lain yang diterbitkan atas tanah terperkara cacat hukum dan tidak syah ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau setiap orang lain untuk meyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
7. Menghukum Tergugat I , II, III, dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rp. 550.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah )
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng memberi ganti rugi imaterial kepada Penggugat sebesar Rp .500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa ( DWANGSUM) secara tanggung renteng sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak mematuhi keputusan ini ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa Terbanding VII semula Tergugat VII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 28 Oktober 2015, Telah mengajukan keberatan atas Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terbanding VII / Tergugat VII terhadap Memori Pembanding / Penggugat pada halaman 3 : tentang keberatan Ke-1 Pengadilan Negeri Tanjungbalai Hilaf dalam mengambil keputusan.

- Bahwa Pembanding /Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah hilaf atau keliru dalam pertimbangannya, bahwa gugatan Penggugat secara formil terkandung unsur Nebis in Idem, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan seksama seluruh bukti-bukti P.1 sampai dengan P.15 dan saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti T.1, T.2, dan T.3 dan membandingkan dengan bukti P.9, P.10, dan P.11.

Bahwa Terbanding VII/Tergugat VII tidak sependapat dengan keberatan pembanding/penggugat tersebut karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah secara sempurna mempertimbangkan unsur-unsur Nebis In Idem yang diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 25 sampai dengan halaman 32.

Adapun unsur-unsur Nebis In Idem tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan terdahulu bersifat positif;
4. Subjek yang menjadi pihak sama;
5. Objek perkara sama;

#### **Ad. 1 - Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;**

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut sebagaimana telah diuraikan pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 dimana dengan mempertimbangkan bukti-bukti berdasarkan bukti-bukti T-I.1, T-I.2, T-I.3, T-I.6, dan bukti-bukti P.9, P.10, P.11, tanah tersebut adalah sama dengan tanah yang dipermasalahkan dalam perkara A Quo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat yang menjadi pokok gugatan sekarang sudah pernah diperkarakan sebelumnya, sehingga syarat Ad. 1 telah terpenuhi.

#### **Ad. 2 - Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;**

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn*

*Halaman 23*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada halaman 27 putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sesuai dengan doktrin dan praktik peradilan, suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap apabila;

1. Terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa;
2. Terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T-I.3 adalah putusan Kasasi sehingga terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa sehingga dengan mutlak dapat ditentukan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka syarat sebagai mana disebutkan dalam Ad. 2 telah terpenuhi;

### **Ad. 3 - Putusan terdahulu bersifat positif;**

Pada halaman 27 sampai dengan halaman 29 putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan bersifat positif adalah apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai objek sengketa yang lazimnya bisa dalam bentuk :

- Menolak gugatan seluruhnya atau;
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebahagian;

Dengan mempertimbangkan bukti-bukti berdasarkan bukti T-I.1, T-I.2, T-I.3, dan bukti P.9, P.10, P.11, Majelis menyatakan bahwa putusan terdahulu adalah putusan bersifat positif sehingga Majelis berpendapat bahwa syarat Ad.3 ini terpenuhi.

### **Ad. 4 – Subjek yang menjadi pihak sama;**

Pada halaman 29 majelis menyatakan, bahwa subjek yang menjadi pihak dianggap sama meliputi :

- Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya;

Dengan mempertimbangkan bukti-bukti berdasarkan bukti-bukti T-I.2, T-I.3, dan bukti P.9, P.10, P.11, Majelis berpendapat bahwa Monang Manurung, Harmen Harahap dan Farida yang memperoleh hak milik berdasarkan peralihan hak dari H. Adlin Siddin adalah sebagai orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari pihak yang berperkara yaitu H. Adlin Siddin yang menjadi pihak dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/1990/PN-TB Jo. Perkara Nomor : 350/PDT/1990/PT-MDN jo. Perkara Nomor : 2250 K/Pdt/1991;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn*

*Halaman 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Majelis memberi pertimbangan, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan "Bila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditetapkan kepemilikan suatu hak, jika diajukan gugatan baru oleh Penggugat yang dikalahkan dalam perkara terdahulu atas objek gugatan yang sama, maka dinyatakan Nebis In Idem, meskipun ada penambahan atau pengurangan pihak-pihak dalam perkara baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subjek yang menjadi pihak adalah sama sehingga syarat Ad. 4 telah dipenuhi;

## **Ad. 5 – Objek perkara sama;**

Pada halaman 31 Majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sepanjang pengamatan Majelis terhadap objek perkara In Casu dihubungkan dengan objek perkara No. 17/Pdt.G/2010/PN.TB Jo. Perkara No. 112/PDT/2012/PT-MDN Jo. Perkara No. 1093 K/Pdt/2013 dan objek Perkara No. 3/Pdt.G/1990/PB-TB Jo. Perkara No. 350/PDT/1990/PT-MDN Jo. Perkara No. 2250 K/Pdt/1991, Majelis berpendapat bahwa objek perkara In Casu adalah bagian dari objek perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa objek perkara No. 17/Pdt.G/2010/PN.TB Jo. Perkara No. 112/PDT/2012/PT-MDN Jo. Perkara No. 1093 K/Pdt/2013 berdasarkan bukti T-I.4 diketahui objek perkara dalam perkara No. 17/Pdt.G/2010/PN.TB Jo. Perkara No. 112/PDT/2012/PT-MDN Jo. Perkara No. 1093 K/Pdt/2013 telah dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa objek perkara In Casu adalah sama dengan objek perkara terdahulu sehingga syarat Ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi seluruh syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata maka Gugatan Penggugat secara formil terkandung unsur Nebis In Idem sehingga Majelis telah sampai pada kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Nebis In Idem patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama dikabulkan, maka eksepsi Tergugat I untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **Selanjutnya Majelis dalam putusannya pada halaman 32, Dalam pokok perkara menyatakan:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn*

*Halaman 25*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding VII/Tergugat VII sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas karena dengan terpenuhinya unsur-unsur *Nebis In Idem* Ad.1 sampai dengan Ad.5 maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa Terbanding VII/Tergugat VII tidak perlu lagi memberi tanggapan terhadap keberatan ke-2 sampai dengan keberatan ke-5 dari Pembanding/Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Termohon Banding VII/Tergugat VII memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak pemohon banding dari pemohon;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 29/Pdt.G/2014/PN-Tjb. Tanggal 21 September 2015 membebaskan biaya perkara menghukum pemohon banding untuk membayar biaya perkara diseluruh tingkatan.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 25 Nopember 2015, Telah mengajukan keberatan atas Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **Tentang Pengadilan Negeri Tanjungbalai hilaf dalam mengambil keputusan;**

1. Bahwa Terbanding-I/Tergugat-I tidak sependapat dengan uraian memori banding Pembanding/Penggugat menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungbalai hilaf dalam mengambil keputusan karena sudah sangat terang dan jelas dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok gugatan sekarang sudah diperkarakan sebelumnya sehingga secara formil terkandung unsur *Ne Bis In Idem* karena telah sangat jelas terang dan tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata adalah objek gugatan dalam perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama. Kemudian ketentuan ini juga termaktub dalam Putusan MA No. 674K/Sip/1973 yang mana menurut putusan tersebut untuk menentukan ada tidaknya *Nebis In Idem* dalam suatu gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, **tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama** (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta cetakan pertama 2005 halaman 447 ;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan Terbanding-I/Tergugat-I kedepan persidangan berupa putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam register perkara Nomor :

a. **Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai**

**Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN-TB, tanggal 10 Nopember 2011 ;**

b. **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 112/PDT/2012/PT-MDN, tanggal 13 Juni 2012 ;**

c. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1093 K/Pdt/2013, tanggal 30 Juli 2013 ;**

Bahwa objek sengketa dalam pemeriksaan perkara a quo telah dieksekusi sebagaimana yang diterangkan pada Berita Acara Eksekusi Nomor : 03 /BA / Eks. Pdt.G/ 2014/ PN-TB ;

3. Bahwa dari putusan Hakim tersebut diatas jelas disebutkan objek gugatan terletak dahulu di Km 2 ½ Dsn. X Desa Sijambi Kec. Tanjungbalai dan sekarang jalan H.Adlin Siddin/jalan Denai Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ;
4. Bahwa dengan demikian sungguh sangat keliru Pembanding/Penggugat mendalihkan dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo hilaf dalam mengambil keputusan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas kiranya Majelis Hakim pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengenyampingkan atau menolak memori banding Pembanding/Penggugat ;

**II. Tentang Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak mempertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan dalam perkara ini oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 164 HIR/284 Rbg dan pasal 1866 BW ;**

1. Bahwa Terbanding-I/Tergugat-I tidak sependapat dengan uraian memori banding Pembanding/Penggugat menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak mempertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti dan



saksi-saksi yang Penggugat ajukan dalam perkara ini oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 164 HIR/284 Rbg dan pasal 1866 BW, karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungbalai bukan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding kedepan persidangan melainkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungbalai memandang objek gugatan sama dengan objek perkara yang telah diajukan sebelumnya sehingga mengandung unsur *Ne Bis In Idem*, oleh karenanya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungbalai mempertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang telah diajukan Tergugat-I/Terbanding-I, dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 164 HIR/284 Rbg dan pasal 1866 BW ;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas kiranya Majelis Hakim pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan atau menolak memori banding Pembanding/Penggugat ;

### III. Tentang Putusan Majelis Hakim telah melanggar pasal 153 HIR/180 Rbg dan pasal 211 Rv ;

- 1 Bahwa tujuan dari pemeriksaan lapangan sesungguhnya adalah membuktikan apakah objek gugatan sama dengan faktanya dilapangan, ternyata pada pemeriksaan lapangan terbukti bahwa objek gugatan sama dengan apa yang disebutkan dalam gugatan begitu juga sebaliknya Tergugat-I/Terbanding mengakui objek gugatan sama dengan apa yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 523/Gading yang terdaftar atas nama Tergugat-I/Terbanding (ic. Monang Manurung), dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak melanggar pasal 153 HIR/180 R.Bg ;
- 2 Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas kiranya Majelis Hakim pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan atau menolak memori banding Pembanding/Penggugat ;



IV. **Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak memahami latar belakang sejarah kepemilikan tanah terperkara yang sebenarnya ;**

1. Bahwa Terbanding-/Tergugat-I tidak sependapat dengan uraian memori banding Pembanding/Penggugat menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak memahami latar belakang sejarah kepemilikan tanah terperkara yang sebenarnya karena dalam perkara perdata mencari kebenaran materil oleh karenanya kewajiban para pihak untuk membuktikan dalilnya oleh karenanya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak berkewajiban untuk memahami latar belakang sejarah kepemilikan tanah terperkara ;
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas kiranya Majelis Hakim pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan atau menolak memori banding Pembanding/Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Terbanding-/Tergugat-I telah diuraikan di atas, pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding kiranya berkenan untuk **menguatkan pertimbangan hukum dan isi putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut serta menolak seluruh Memori Banding Pembanding/Penggugat ;**

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam Memori Banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya dan Terbanding VII semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 23 September 2015 Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Tjb;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 23 September 2015 Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Tjb, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya dan Terbanding VII semula Tergugat VII melalui Kuasanya, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 23 September 2015 Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Tjb, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari ..... tanggal ..... oleh kami **SABAR TARIGAN**  
*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn* *Halaman 30*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SIBERO, SH., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH** dan **ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2016 Nomor: 455/PDT/2015/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **JUANTI SITORUS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAMA RAJA MARPAUNG, SH**

**SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH**

**ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**JUANTI SITORUS, SH**

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 455/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 31